

## ABSTRAK

Korporasi adalah sebuah entitas hukum yang berbeda dengan manusia biasa dalam bentuk pertanggungjawabannya, namun dewasa ini telah banyak teori yang membuat suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan perundang – undangan, salah satunya undang – undang lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sebuah kasus Lingkungan Hidup dapat digunakan penyelesaian melalui sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana disini berarti termasuk pemberian sanksi pidanya, dan dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pokok dan sanksi pidana tambahan akan tetapi dalam praktik pidana tambahan jarang dijatuhkan dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci : Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sanksi Pidana, Pidana Tambahan.



## ***ABSTRACT***

*Corporation is an legal entity that differs itself from human from its legal responsibilities perspectives, but now there is many theories that makes a corporation liable from a criminal law perspectives. Corporate criminal liability has been implemented in many act one of which is environmental law act.*

*In a settlement of a environmental case it can be done through criminal law system, criminal law system here includes the administration of penal sanction. In a criminal law system there is a principal sanction and a additional sanction but in practice additional sanction rarely administered in a environmental case judgment.*

*Keyword : Corporation, Criminal environmental act, penal sanction, additional sanction.*



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

**Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Jo.  
Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya  
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana  
Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang  
– Undang Hukum Pidana (LEMBARAN NEGARA NOMOR 127);**

**Undang Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas  
(LEMBARAN NEGARA NOMOR 106, TAMBAHAN LEMBARAN  
NEGARAN NOMOR 4756);**

**Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup (LEMBARAN NEGARA NOMOR 140,  
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA 5059);**

**Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian  
Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan  
Hidup;**